






STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

	KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN	Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh	Sekretaris  WIKA NURMALIANA DEWI, SE., MAP NIP.
	Klaten	SOP PENGUSULAN PERCERAIAN	

Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
Keterkaitan : 1. SOP Pengusulan Perceraian 2. SOP Mencatat, mengarsipkan dan mengirim surat keluar
Peringatan : Jika SOP tidak dilaksanakan, maka tidak dapat diterbitkan Usulan Perceraian

Kualifikasi Pelaksana : SLTA
Peralatan/Perlengkapan : Peralatan komputer, dan buku-buku pedoman
Pencatatan dan Pendataan : File pegawai

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		Petugas	Kasubbag	Wasek	Pansek	KPTA	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output
1	Menerima dan Mencatat u-sulan permohonan pembuatan						Surat permohonan	5 menit	Diterimanya surat permohonan
2	Meneliti permohonan pembuatan								
3	Mengetik konsep surat pengantar permohonan dll								
4	Menyerahkan konsep usulan tersebut ke atasan untuk dikoreksi								
5	Menyerahkan usulan yang sudah diparaf atasan untuk ditandatangani pimpinan								
6	Mengirimkan usulan tersebut sesuai tujuan melalui bagian umum dan mengarsipkan surat ke dalam file kepegawaian								

